PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMUNITAS OPENSUSE INDONESIA DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TENTANG

CO-HOST FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DALAM PELAKSANAAN OPENSUSE.ASIA SUMMIT 2016

Nomor: xxxx Nomor: 001/KOSI/VI/2016

Pada hari ini senin, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu empat belas (17-11-2014) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Mirna Adriani, Ph.D,** Dekan Fakultas Ilmu Komputer UIN Sunan Kalijaga, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No 2702/SKR/UI/2013 tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor No 2599/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, tanggal (15-09-2014) dalam hal ini bertindak sah untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) yang ditetapkan sebagai fakultas pada Universitas Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0370/O/1993 Tahun 1993, berkedudukan di Kampus UI Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**.
- 2. Utian Ayuba, Pembina Komunitas openSUSE Indonesia, berkedudukan di Perumahan Taman Cimanggu Jl. Tanjung VIII No. 14 Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** apabila masing-masing disebut "**Pihak**" dan apabila bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah fakultas pada UIN Sunan Kalijaga yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah suatu komunitas terdiri dari orang per orang yang tertarik dalam bidang IT yang berfokus kepada perkembangan sistem *open source*, dikenal sebagai Komunitas openSUSE Indonesia.
- 3. Bahwa **Pihak Pertama** menyetujui untuk menjadi **Co-Host** atau turut berkontribusi dalam kegiatan **openSUSE.Asia Summit 2016** yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Co-Host Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dalam Pelaksanaan openSUSE.Asia Summit 2016 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang saling menguntungkan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal di bawah ini:

Ketentuan Umum

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- 1. Co-Host adalah pendukung dalam pengelolaan suatu kegiatan atau acara yang dilakukan oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan kegiatan openSUSE.Asia Summit Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini.
- 2. openSUSE.Asia Summit 2016 adalah suatu wadah untuk para penguna, pengembang, pimpinan yayasan, pemerintah dan pelaku bisnis untuk berdiskusi mengenai teknologi aplikasi dan pengembangan piranti perangkat lunak yang dituangkan dalam bentuk konferensi. Fokus utama kegiatan atau acara ini adalah sistem operasi openSUSE.

Pasal 2 Tujuan

Dukungan sebagai Co-Host dari Pihak Pertama bertujuan agar kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016 dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan perencanaan dalam upaya menciptakan edukasi Teknologi Informasi yang apik dalam bentuk konferensi, seminar dan workshop.

Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) Pihak Pertama akan menjadi bagian dari susunan kepanitiaan dalam kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016.
- (2) **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab dalam mengumumkan dan mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan **openSUSE.Asia Summit 2016** di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
- (3) Pelaksanaan **openSUSE.Asia Summit 2016** dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2016

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Selain yang ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut :

- Hak Pihak Pertama adalah:
 - Memperoleh kompensasi atas co-host yang berupa penyertaan logo atau *branding* **Pihak Pertama** di dalam media publikasi kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016.
- 2. Kewajiban Pihak Pertama adalah:
 - a. Membantu Pihak Kedua dalam menyukseskan kegiatan openSUSE. Asia Summit 2016.
 - b. Melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan **openSUSE.Asia Summit 2016** di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
 - c. Mengurus perizinan ruangan untuk kegaiatan **openSUSE.Asia Summit 2016** di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
 - d. Membantu **Pihak Kedua** dalam mempersiapkan akomodasi untuk tamu utama/narasumber di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
 - e. Memberikan saran terkait logistik yang dapat digunakan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

3. Hak **Pihak Kedua** adalah:

- a. Menunjuk Pihak Kedua sebagai co-host kegiatan openSUSE. Asia Summit 2016; dan
- b. Meminta Pihak Kedua untuk membantu dalam menyukseskan kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016.

4. Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan dan melaksanakan segala kompensasi sebagaimana di pada Pasal 4 ayat 1.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016 berlangsung terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan Pihak Kedua menyerahkan laporan dan dokumentasi kegiatan openSUSE.Asia Summit 2016.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 7 Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **Para Pihak** secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun **Pihak** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **Pihak** tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut maka **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **Perjanjian** ini sebagai akibat dari *Force Majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **Pihak**, maka **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila **Pihak** yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pelaksanaan **Perjanjian** atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **Perjanjian** tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 8 Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** akan dialamatkan kepada:

Pihak Pertama:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Alamat : Gedung Fasilkom UI, Gd. A Lantai 2, Kampus UI Depok - 16424

Telp. : 021 7863419 Fax. : 021 7863415

Email : h.hilman@cs.ui.ac.id

U.p. : Muhammad Hafizhudin Hilman

Pihak Kedua:

KOMUNITAS OPENSUSE INDONESIA

Alamat : Perumahan Taman Cimanggu Jl. Tanjung VIII No. 14, Bogor

Telp. : 0251 8340354

Email : indriguli@gmail.com

U.p. : Indri Guli

Pasal 9 Lain-Lain

Segala perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam **Perjanjian** ini harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama KOMUNITAS OPENSUSE INDONESA Pihak Kedua FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA

Andi Sugandi DEKAN
Ketua Dekan